	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)		
	Fakultas HUKUM	Prodi HUKUM	
Mata Kuliah Praktek Pradilan Pdt	Nomor/Revisi : 0	VIII	Senin/ 14.00 Wib
	Dosen Pengampu : RISDALINA,SH.MH		

Kode MK :68301	Semester : 8	SKS : 3	Makul Prasyarat : Wajib

Profil Lulusan 1. Penegak Hukum 2. Analis Hukum 3. Legal Konsultan	**Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL)** Merupakan capaian pembelajaran yang diturunkan dari Profil Lulusan Program Studi.
1. CPLPH-S01 2. CPLPH-S02 3. CPLPH-S03 4. CPLPH-S04	**S : Sikap:** 1. Penegak Hukum memiliki sikap integritasm kompetensi professional dalam menjalani tugas dan fungsi menerapkan penegakan hukum yang beretika dan bermoral. 2. Memiliki sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kontribusi penyelesaian masalah hukum. 3. Memikili sikap taat hukum dalam kemandirian dan kreatif berjiwa interpreneurship bidang hukum. 4. Memiliki integritas dan etika profesi hukum dalam tanggung jawab atas pekerjaan dibidang ilmu Hukum.
1. CPLPH-KU01 2. CPLPH-KU02	**KU: Keterampilan Umum :** 1. Mampu berfikir kritis logis dan sistimatis serta dapat berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. 2. Mampu bekerjasama baik individu maupun kelompok dalam penyelesaian masalah dibidang hukum dalam mengambil keputusan secara cepat.
I 1. CPLPH-KK01 2. CPLPH-KK02 3. CPLPH-KK03 4. CPLPH-04	**KK: Keterampilan Khusus :** 1. Memiliki kemampuan dalam menyusun Legal Drafting /legal opinion sebagai bentuk kemahiran berprofesi hukum. 2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum formil maupun hukum materil dalam bidang Cyber Law. 3. Mampu menguasai tekhnik bernegoisasi dan mediasi dalam berkomunikasi secara efektif dan menggunakan sarana teknologi informasi dalam analisa hukum penyelesian masalah. 4. Mampu mengabalisis penelitian dalam bidang hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atasbhasil dari temuan yang diperoleh.

5. CPLPH-KK05 6. CPLPH-KK06 7. CPLPH-KK07	5. Mampu menganalisis dan mengevalusi peraturan – peraturan di bidang hukum. 6. Memiliki kemampuan menganalisis dan mengevaluasi permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat dalam merumuskan ide secara argumentatatif sesuai dengan etika akademik di bidang hukum. 7. Memiliki kemampuan dalam jiwa Enterpreneurship bidang legal Consultan Hukum, dalam sikap kerja yang bertanggung jawab untuk mengahasilkan kemandieian dalam bidang hukum.
	P: Pengetahuan
1. CPLPH-P01 2. CPLPH-P02 3. CPLPH-P03 4. CPLPH-P04 5. CPLPH-P05 6. CPLPH-P06 7. CPLPH-P07 8. CPLPH-P08 9. CPLPH-P09 10. CPLPH-P10	1. Mampu mengidentifikasi isu-isu permasalahan hukum yang berkembang. 2. Mampu menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara konprehensif pengetahuan umum. 3. Mampu menganalisa aspek-aspek hukum materil dan hukum formil serta penelitian hukum dalam memanfaatkan teknologi informasi. 4. Mampu menguasai dan memahami prinsip-prinsip dan mekanisme dalam menyelesaikan masalah hukum. 5. Mampu menguasao teknik dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah hukum berdasarkan informasi dan data yang benar. 6. Mampu menganalisa dalam menyelesaukan masalah kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan.. 7. Mampu menyelesaikan masalah hukum sengketa secara procedural. 8. Mampu menguasai konsep secara teoritisdasar-dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat dan hukum public. 9. Mampu merancang dan menyusundokumen hukum. 10. Mampu mengusai dengan baik sistim hukum Indonesia.

II CPMK-1 CPMK-2 CPMK-3 CPMK-4 CPMK-5 CPMK-6 CPMK-7 CPMK-8 CPMK-9 CPMK-10 CPMK-11 CPMK-12 CPMK-13 CPMK-14 CPMK-15 CPMK-16	**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah** Merupakan turunan dari capaian pembelajaran program studi (CPL) sebelumnya. 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Surat Gugatan 2. Mahasiswa mampu menjelaskan para pihak dipersidangan perkara Perdata 3. Menguasai Teknik dan konseling dan penyuluhan hukum saat menyelesaikan sengekta baik litigassi maupun non litigasi 4. Menguasai tata cara tentang surat pemanggilan para pihak. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tatacara persidangan acara perkara perdata 6. Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang Surat Kuasa 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Fungsi Tugas Mediasi dan Mediator 8. Ujian Tengah Semester 9. Persidangan Praktek perkara Perdata/ Peradilan Semu 10. Persidangan Praktek perkara Perdata/ Peradilan Semu 11. Persidangan Praktek perkara Perdata/ Peradilan Semu 12. Persidangan Praktek perkara Perdata/ Peradilan Semu 13. Persidangan Praktek perkara Perdata/ Peradilan Semu 14. Persidangan Praktek perkara Perdata/ Peradilan Semu 15. Persidangan Praktek perkara Perdata/ Peradilan Semu 16. Ujian Akhir Semester
III	**Deskripsi Mata Kuliah** Berisikan penjelasan singkat dari pengembangan materi mata kuliah. Mata kuliah Praktek Hukum Perdata/ Klinik Perdata merupakan mata kuliah yang tidak hanya memberikan keahlian dan keterampilan dalam penanganan perkra perdata, akan tetapi juga memberi motivasi serta dorongan untuk bersikap professional dan beretika. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melihat langsung mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama terhadap suatu perkara perdata. Kemudian mahasiswa dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah dan praktisi untuk

	memberikan bantuan hukum serta pendampingan klien dalam proses beracara baik litigasi maupun non litigasi. Secara umum mata kuliah ini memberi gambaran bagaimana mahasiswa mengetahui tentang 1. Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman, 2. lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan 3. Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak nyang berperkara, perwakilan, surat kuasa 4. Substansi surat gugatan, bentuk dan format, syarat formil surat gugatan 5. Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan para pihak, tahap perdamaian(mediasi), tahap persidangan, penambahan dan perubahan gugatan, jalannya persidangan 6. Penjelasan tentang substansi jawaban,eksepsi,replik,duplik,kesimpulan 7. Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek 8. Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan 9. Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman, lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan . Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak nyang berperkara, perwakilan, surat kuasa Substansi surat gugatan, bentuk dan format, syarat formil surat gugatan . Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan para pihak, tahap perdamaian(mediasi), tahap persidangan, penambahan dan perubahan gugatan, jalannya persidangan 6. Penjelasan tentang substansi jawaban,eksepsi,replik,duplik,kesimpulan . Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek . Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan . Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti, saksi, putusan, dan upaya hukum . Mata kuliah Praktek Peradilan Perdata berkaitan dengan Hukum Acara secara teori dengan fakta dimasyarakat, oleh sebab itu mata kuliah ini study case yang terjadi dalam masyarakat.
IV	**Indikator Capaian:** 1. Sebagai pelaksanaan mata kuliah Hukum Acara Perdata, sehingga

mahasiswa diharapkan memahami dan mampu mempraktekkan beracara acara perdata melalui Pradilan Semu di Klinis Hukum.

2. Dengan memperaktekkan Hukum Acara Perdata di Peradilan Semu, baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, mahasiswa mengetahui mulai membuat Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan, Pendaftaran Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan (Eksepsi, Replik, Duplik), Mediasi, Saksi, Pembuktian dan Alat Bukti, Konklusi, Putusan, , Upaya Hukum termasuk Pembacaan Ikrar Talak dalam perkara percerai di Pengadilan Agama, sehingga mahasiswa dapat mensimulasikan/mempraktekkan di Peradilan Semu melalui mata kuliah Peraktek Hukum Acara Perdata. .

Penilaian:

Penilaian Acuan :

a. Presensi (15%)
b. Tugas (20%)
c. Ujian Tengah Semester (30%)
d. Ujian Akhir Semester (35%)
(*Outcome/* Luaran perkuliahan dalam bentuk buku/ book chapter/ jurnal penelitian/ jurnal pengabdian)
Nb. Pilih salah satu

Rekap penilaian Presentase Evaluasi : Case Study

No	Penilaian	Presentase
1	Aktifitas kelapangan	15 %
2	Tugas akhir kelompok	20 %
3	Penilaian Praktek Pradilan Semu/Person	30 %
4	Penilaian Praktikum/Pradilan Semu Kelompok	35 %
		100%

Hasil dari Praktek Peradilan Semu berupa tugas akhir berupa skripsi dan Artikel.

V

Daftar Bacaan/referensi/ Jurnal/ Buku

Merupakan bahan rujukan/ referensi/ Jurnal yang digunakan dosen saat proses pembelajaran.

1. Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
2. T. Hamid, 1986, Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Peradilan, PT. Bina Ilmu, Surabaya
3. Chidir Ali, 1987, Responsi Hukum Acara Perdata, CV Armico, Bandung.

4. ----------, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Armico, Bandung.
5. Darwan Prints,1996, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, CV. Armico, Bdg
6. Harahap.M.Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata Indonesia, Sinar Grafika,Jkt
7. ----------Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke Tujuh, Liberty, Yogyakarta
7. Lilik Mulyadi,1996, Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Jambatan, Jakarta.
8. ----------, 2009, Putusan Hakim, Dalam Hukum Acara Perdata IndonesiaTeori dan Praktik, Jendela Mas Pustaka, Bandung
8. Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata, pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Jakarta.
9. Nur Rasaaid, 1996, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Ny. Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan praktik.
11. Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
12. Badriyah Harun, 2010, Tata Cara Menghadapi Gugatan , Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
13. Sudikno Merto Kusumo, 2006, Hukum Acara Perata, Liberty, Yogyakarta.
14. KUHPerdata, Kitab Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang

1. UU Nomor.48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman
2. UU Nompr. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama
3. UU Nomor.18 tahun 2003, tentang Advokad
4. Kitab Undang Hukum Acara Perdata.
5. KUHPerdata, Kitab Undang Hukum Acara Perdata

	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran	Strategi Pembelajaran/ Model Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Pengalaman belajar mahasiswa	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	**(2)`**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	Mahasiswa mampu mentaati Kontrak Perkuliahan	Perkenalan sub materikuliah dan kontrak	Tanya Jawab	90 menit	- Mahasiswa menyampaikan harapan dan target masa yang	Keyepatan pemahaman mahasiswa tentang materi kuliah	2%

		belajar			akan datang selama mengikuti perkuliahan - Masiswa dan dosen berdiskusi tentang yang perlu disepakati selama perkuliahan - Mahasiswa dan dosen berdiskusi dan menjelaskan ttg Praktek Hukum Acr Perdt di Peradilan		
2	Mahasiswa mampu menjabarkan konsep dan tujuan hukum Acara perdata	Konsep, istilah, Fungsi,Tujuan, dab Sumber Hukum Acara Perdata	Ceramah dan diskusi	90 menit	- Mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen - Mahasiswa mananggapi penjelasan dosen - Mahasiswa mengadakan pertanyaan atas penjelsan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi	Tingkat pemahaman kemampuan menguraiakan hubungan antara Acara Pedata dengan Hukum Acara Pidana	5%

					yang diberikan dosen		
3	Mahasiswa mampu membedakan Hukum acara pidana dan Hukum Acara Perdata	Hukum Acara Perdata di PN-PA	Diskusi dan case study	90 menit	- Mahasiswa - mendenagarkan penjelasan dosen - Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen	Tingkat pemahaman tentang Hukum Acara Perdata	5%
4	Mahasiswa mampu menguraikan susunan badan Peradilan dan Kompetensi Peradilan	Kopetensi Peradilan Negeri dan Agama	Tanya jawab	90 menit	- Mahasisw - mendengarkan penjelasan dosen - Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen	Tingkat pemahaman membedakan dan menguraikan kompetensi dan tugas Badan Peradilan	10 %
5	Mahasiswa mampu membedakan kopetensi Absolut dan Relatif Badan Peradilan	Kompetensi Lembaga Peradilan	Diskusi	90 menit	- Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan	Tingkat pemahaman tentang Permohona dan Gugatan	5%

					evaluasi pembelajaran dosen		
6-7	Mahasiswa mampu membedakan Sengketa dengan Volunteir	Tuntutan Hak, Pengertian dan Jenis Tuntutan Hak	Tanya jawan	90 menit	- Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen	Tingkat pemahaman , keseuaian format dan isi tugas, kerapian tugas, judul da nisi sesuai , tepat waktu pengumpulan tugas serta mampu menguraikan contoh Tuntutan Hak	5%
8	**UJIAN TENGAH SEMESTER**						
9	Surat Kuasa dan Srt Kuasa Khusus	Menjelaskan tentang surat Kuasa	Ceramah, diskusi Tanya jawab	90 menit	- Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen	mampu menjelaskan ttg suratKuasa Khusus	7%
10	Jenis Gugatan dan Praktek Acara Perdata di Pengadilan	Menjelaskan tentang syrat Gugatan dan syararat gugatan	Diskusi dan praktek	90 menit	- Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen	Mahasiswa mampu membuat Srt Gugatan dan syarat Gugatan	10%

11	Pemeriksaan Persidangan	Tata cara acara tahapan persidangan perdata	Tanya jawab dan praktek	90 menit	Mahasiswa mensimulasikan perkara perdt di Peradilan Semu	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan persidangan perdata	10%
12	Pembuktian dan Jalannya Persidangan	Mejelaskan barang bukti dan alat bukti	Praktek	90 menit	Mahasiswa mensimulasikan perkara perdt di Peradilan Semu	Mahasiswa mampu menjelaskan barang bukti dan alat bukti	10%
13	Putusan	Syarat dan isi Putusan	Praktek	90 menit	Mahasiswa mensimulasikan perkara perdt di Peradilan Semu	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Putusan	10%
14	Upaya Hukum	Banding, Kasasi maupun PK dan jangka waktu	Peraktek	90 menit	Mahasiswa mensimulasikan perkara perdt di Peradilan Semu	Mhasiswa mampu menjelaskan tentang Upaya hukum	10%
15	Praktek Hukum Acara Perdata	Memperagakan jalannya persidangan Perdata di PN maupun di PA	Peraktek	90 menit	Mahasiswa mensimulasikan perkara perdt di Peradilan Semu	Mahasiswa mampu mensimulasikan perkara perdata di Peradilan Semu.	10%
16	**UJIAN AKHIR SEMESTER**						